



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (6), Pasal 38 ayat (3), Pasal 42, Pasal 44 ayat (2), Pasal 48 ayat (8), Pasal 50 ayat (4), dan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri B No.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No.2);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendirian dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 9 Seri E C No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 60);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 6 Seri E C No.6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 70);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No.11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal

tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

9. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib retribusi untuk melunasi hutang retribusinya termasuk sanksi administratif berupa bunga dan kewajiban lainnya yang terkait dengan retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

19. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
20. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
21. *Site audit* adalah pemeriksaan lokasi menara beserta bangunan menaranya dalam rangka melaksanakan pengendalian dari aspek tata ruang, aspek keamanan, dan aspek kepentingan umum untuk meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.

BAB II SUBYEK, OBYEK DAN MASA RETRIBUSI Pasal 2

- (1) Subjek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
- (3) Masa retribusi adalah jangka waktu selama 1 (satu) tahun yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengendalian menara telekomunikasi dari Pemerintah Daerah.

BAB III PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV TARIF RETRIBUSI Pasal 4

- (1) Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara.
- (2) Besaran Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pemungutan Retribusi Pasal 5

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (3) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (5) Petugas/pejabat di lingkungan SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu, ditunjuk oleh Bupati sebagai wajib pungut terhadap retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) SKPD yang membidangi pendapatan Daerah ditunjuk sebagai koordinator pemungutan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat.
- (7) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Penagihan Retribusi Pasal 6

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang yang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD dilakukan penagihan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu, setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Keterlambatan pembayaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang yang melebihi jatuh tempo pembayaran atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi terutang dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga keterlambatan pembayaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 24 % (dua puluh empat persen).
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi tata ruang, bangunan, telekomunikasi, dan perizinan dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi telekomunikasi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui *site audit* dengan memperhatikan aspek tata ruang, aspek keamanan, dan aspek kepentingan umum.
- (4) Pengendalian melalui *site audit* dengan memperhatikan aspek tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan dan pemantauan terhadap pemanfaatan ruang.
- (5) Pengendalian melalui *site audit* dengan memperhatikan aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemantauan, pemeriksaan dan pengecekan kelaikan fisik menara telekomunikasi dalam rangka meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram bagi masyarakat di sekitar lokasi bangunan menara.
- (6) Pengendalian melalui *site audit* dengan memperhatikan aspek kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengawasan, pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara.
- (7) Hasil dari pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi yang disampaikan kepada

pengelola menara dan harus ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh SKPD yang membidangi telekomunikasi.
- (4) Hasil pemeriksaan, pengecekan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penerbitan rekomendasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di tempat yang ditunjuk dalam SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Wajib retribusi yang melakukan pembayaran di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan foto kopi atau bukti transfer kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang melakukan pembayaran retribusi di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan bukti berupa SSRD.
- (2) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi harus dibayar secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VIII TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Bagian Kedua

Permohonan dan Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 14

- (1) Tata cara permohonan dan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diatur sebagai berikut :
 - a. pemohon atau kuasanya mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu dengan disertai alasan dan dokumen pendukung.
 - b. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :
 - 1) Nama wajib retribusi;
 - 2) Ketetapan retribusi/SKRD; dan
 - 3) Identitas pemilik menara.
 - c. berdasarkan permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu melakukan penelitian dokumen dan penelitian lapangan.
 - d. dalam penelitian sebagaimana dimaksud huruf b Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu dapat berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi pendapatan daerah, tata ruang, bangunan, dan telekomunikasi.
 - e. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a layak untuk diterima, Kepala SKPD yang

membidangi pelayanan perizinan terpadu mengusulkan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.

- f. dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat diterima, Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu mengusulkan penolakan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Pemberian atau penolakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. Aspek sosial, yang berarti bahwa pemilik menara telekomunikasi telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility*;
 - b. Aspek ekonomi, yang berarti bahwa pemilik menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi pengendalian menara telekomunikasi tepat waktu; dan
 - c. Aspek lingkungan, yang berarti bahwa pemilik menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka hijau.
- (2) Pertimbangan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi dari Tim *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Kendal.

Pasal 16

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 20 % (dua puluh perseratus) dari SKRD.

BAB IX TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati memerintahkan Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu untuk mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu dengan berkoordinasi dengan Kepala DPPKAD melakukan kajian atas permohonan wajib retribusi.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu menyampaikan kajian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Format SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang mempunyai utang pajak atau utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak atau utang retribusi tersebut.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB X
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
SUDAH KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Piutang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu wajib melakukan pendataan piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi pendapatan daerah.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu melakukan pengkajian dan penelitian terhadap piutang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu mengajukan usulan Bupati untuk melakukan penghapusan piutang retribusi dengan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang sudah kedaluwarsa berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Kepala SKPD yang membidangi pendapatan daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu sebagai Sekretaris; dan
 - c. unsur inspektorat, SKPD yang membidangi pendapatan daerah, tata ruang, bangunan gedung,

lingkungan hidup dan telekomunikasi sebagai anggota.

- (3) Tugas Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan penghimpunan, pengolahan data dan keterangan secara obyektif yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib retribusi; dan
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajiban dari wajib retribusi.

Pasal 24

Tata cara pemeriksaan retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilakukan sebagai berikut :

- a. Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan berdasarkan data wajib retribusi yang menerima pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- b. berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Pemeriksa membuat laporan tingkat kepatuhan wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan, Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat memanggil wajib retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk dilakukan pemeriksaan dengan mengirimkan surat panggilan.
- (2) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Tim Pemeriksa merekomendasikan tindak lanjut kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan kepada pejabat terkait untuk menindaklanjuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 11 Juni 2015

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 11 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015
NOMOR 39 SERI E NO.36